



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AWIL TONI Alias AWIL Bin CIKHAN;
Tempat Lahir : Pagar Alam;
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 03 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kombes H. Umar Gang Jelita Rt. 016/005
Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar
Alam Selatan Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 241/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 24 Oktober 2018 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Skb



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWIL TONI Alias AWIL Bin CIKHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWIL TONI Alias AWIL Bin CIKHAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau daging bergagang kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, Terdakwa selaku tulang-punggung keluarga dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa AWIL TONI Alias AWIL Bin CIKHAN pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Lettu Bakrie Jalan Yulius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wib saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN sedang duduk di tempat dagang milik saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN kemudian terdakwa memanggil saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN namun saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN tidak menghiraukan panggilan terdakwa tersebut kemudian terdakwa merasa emosi dan marah lalu terdakwa mengambil pisau pemotong daging milik saksi TARSO Bin ARSADI (Alm) yang sedang tersimpan di meja dagangan milik saksi TARSO Bin ARSADI (Alm) yang mana dagangan pada saat itu ditinggal oleh saksi TARSO Bin ARSADI (Alm) lalu terdakwa menghampiri saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN kemudian mengeluarkan pisau pemotong daging pada bagian pinggul sebelah kiri lalu membacokan pisau pemotong daging tersebut ke arah saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN berdiri dan menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sampai dengan telapak tangan sebelah kiri saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN mengalami luka sobek.
- Bahwa perbuatan terdakwa AWIL TONI Alias AWIL Bin CIKHAN telah mengakibatkan saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN mengalami luka sayat, luka tersebut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :P/VeR/175/VIII/2018/RSSH tanggal 29 Agustus 2018 atas nama TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN yang dibuat dan ditandatangani dr. ZERA DIRGANTARA selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH dengan hasil kesimpulan:
Pada pemeriksaan korban laki-laki usia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka sayat pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.

-----Perbuatan terdakwa AWIL TONI Alias AWIL Bin CIKHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Skb



kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi penganiayaan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Yulius Usman Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan pisau daging, yang mengenai bagian telapak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, posisinya adalah saling berhadapan;
 - Bahwa bermula saksi sedang duduk di tempat dagang saksi, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi lalu Terdakwa mengeluarkan pisau daging dari bagian pinggul sebelah kiri dan memukulkan pisau tersebut terhadap Saksi dari arah depan. Kemudian Saksi berdiri dan menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga telapak kiri Saksi mengalami luka robek;
 - Bahwa atas luka tersebut, Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah damai, namun tidak dibuatkan secara tertulis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi TARSO Bin ARSADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN;
 - Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Yulius Usman Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;



- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara pasti, namun setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacokkan pisau daging kepada saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pisau daging tersebut merupakan milik Saksi yang tersimpan di atas meja dagangan milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi meninggalkan dagangannya untuk mengambil daging ayam di Pasar Lettu Bakri Atas, lalu Terdakwa mengambil pisau daging tersebut tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal permasalahan antara saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN dan Terdakwa;
- Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN mengalami luka sobek ditangan sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Pasar Lettu Bakrie Jalan Yulius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wib saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN sedang duduk di tempat dagang milik saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN, kemudian Terdakwa memanggil saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN, namun saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN tidak menghiraukan panggilan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa merasa emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil pisau



pemotong daging milik saksi TARSO Bin ARSADI (Alm) yang sedang tersimpan di meja dagangan milik saksi TARSO Bin ARSADI (Alm);

- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN kemudian mengeluarkan pisau pemotong daging pada bagian pinggul sebelah kiri lalu membacokkan pisau pemotong daging tersebut ke arah saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN berdiri dan menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN mengalami luka sobek;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau daging bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Pasar Lettu Bakrie Jalan Yulius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa benar yang telah menjadi korban adalah saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wib saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN sedang duduk di tempat dagang milik saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN, kemudian Terdakwa memanggil saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN, namun saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN tidak menghiraukan panggilan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa merasa emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil pisau pemotong daging milik saksi TARSO Bin ARSADI (Alm) yang sedang tersimpan di meja dagangan milik saksi TARSO Bin ARSADI (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa menghampiri saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN kemudian mengeluarkan pisau pemotong daging



pada bagian pinggul sebelah kiri lalu membacokkan pisau pemotong daging tersebut ke arah saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN berdiri dan menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN mengalami luka sobek;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa AWIL TONI Alias AWIL Bin CIKHAN telah mengakibatkan saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN mengalami luka sayat, luka tersebut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :P/Ver/175/VIII/2018/RSSH tanggal 29 Agustus 2018 atas nama TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN yang dibuat dan ditandatangani dr. ZERA DIRGANTARA selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH dengan hasil kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki usia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka sayat pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama AWIL TONI Alias AWIL Bin CIKHAN, dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Sehingga Mengakibatkan Luka:

Menimbang, bahwa penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Pasar Lettu Bakrie Jalan Yulius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN. Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wib saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN sedang duduk di tempat dagang milik saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN, kemudian Terdakwa memanggil saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN, namun saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN tidak menghiraukan panggilan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa merasa emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil pisau pemotong daging milik saksi TARSO Bin ARSADI (Alm) yang sedang tersimpan di meja dagangan milik saksi TARSO Bin ARSADI (Alm). Terdakwa menghampiri saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN kemudian mengeluarkan pisau pemotong daging pada bagian pinggul sebelah kiri lalu membacokkan pisau pemotong daging tersebut ke arah saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN berdiri dan menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN mengalami luka sobek;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa AWIL TONI Alias AWIL Bin CIKHAN telah mengakibatkan saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN mengalami luka sayat, luka tersebut sebagaimana diuraikan dalam



Visum Et Repertum Nomor: P/veR/175/VIII/2018/RSSH tanggal 29 Agustus 2018 atas nama TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN yang dibuat dan ditandatangani dr. ZERA DIRGANTARA selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH dengan hasil kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki usia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka sayat pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menyakiti saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN karena Terdakwa emosi ketika saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN tidak menghiraukan panggilan Terdakwa. Terdakwa dapat memperkirakan jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN mengalami rasa sakit, maka Terdakwa menghendaki perbuatan untuk membuat saksi TENDI GUNAWAN Alias OFLAN Bin WAWAN sakit, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi diri saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;
Meningat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AWIL TONI Alias AWIL Bin CIKHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau daging bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018** oleh **ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.** dan **PARULIAN MANIK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H., M.H.**,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, S.H., M.H.** dan **PARULIAN MANIK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL HAMID, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh **IMAN SURYAMAN, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi serta Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

**A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H.,
M.H.**

PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, S.H.